



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi ini dapat disimpulkan dengan dua kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dalam skripsi ini

1. Hasil kajian secara komprehensif menyimpulkan bahwa Kampanye Hitam / *Black campaign* adalah kampanye untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar. Perbuatan kampanye hitam (*Black Campaign*), merupakan fitnah di media massa dan media sosial, tersebut sebagai pelanggaran berita oleh media massa. Pemberitaan dan informasi yang beredar di dua media tersebut tak lepas dari kabar bohong dan fitnah yang sengaja dihembuskan oknum pendukung capres untuk menjatuhkan pasangan capres

lainnya dalam pandangan fiqih siyasah itu tidak dibenarkan dosa besar karena akan menimbulkan kejelekan pada orang lain.

2. Perbuatan kampanye hitam (*Black Campaign*), pada 2014 Di media massa dan media sosial menghina capres melalui agama dengan merekam pakaian foto ketika umrah capres dalam UU No. 42 tahun 2008 tentang PILPRES pada bagian keempat larangan dalam kampanye pasal 41 (1) pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

B. Saran

Aparat penegak hukum bagi kalangan polisi jaksa maupun hakim hendaknya dengan adanya delict pencemaran nama baik terhadap pasangan kandidat capres dan cawapres yang dilaporkan oleh masyarakat maupun tim sukses segera menindaklanjuti dengan aksi nyata mensidik, menyelidiki, memeriksa, mengadili serta menghukum atas pihak – pihak yang terbukti bersalah. Dewan Pers hendaknya dengan adanya delict pencemaran nama baik terhadap pasangan kandidat capres dan cawapres pilpres 2014 yang dilaporkan oleh masyarakat maupun tim sukses kampanye yang melaporkan adanya kampanye hitam mengambil langkah tegas dengan memberikan somasi terhadap media cetak obor rakyat serta mencabut izin terbitnya karena melanggar kode etik jurnalistik

dan UU yang ada tentang pers. KPU / Bawaslu : hendaknya dengan adanya delict pencemaran nama baik terhadap pasangan kandidat capres dan cawapres pilpres 2014 memberikan sanksi tegas pada pelaku / terdakwa apabila terbukti melanggar

